Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)
ipssj.com ippsj2024@gmail.com E-ISSN: 3064-4011

KEDUDUKAN NILAI EKONOMI AKUN BISNIS DIGITAL DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN

M. Rizkan Al Pakih[1], Anfatzi M. Noor[2], Muhammad Hanif Alghifari[3], Muhammad Mahfudh Hudaifi[4], Gusti Muhammad Nafiz[5]
[1-5] UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia
*Corresponding Email: nakzirrizkan@gmail.com

ABSTRAK
Aktivitas bisnis digital menimbulkan persoalan hukum mengenai nilai ekonomi akun bisnis dalam pembagian harta bersama pasca perceraian. Penelitian ini menganalisis kedudukan nilai ekonomi akun, membedakan nilai bawaan dari nilai yang terbentuk selama perkawinan, serta mengkaji prinsip kontribusi dan keadilan menurut hukum keluarga Islam. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap peraturan, Kompilasi Hukum Islam, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai ekonomi akun dapat diperhitungkan sebagai harta bersama apabila terbentuk atau bertambah selama perkawinan, dapat dinilai secara ekonomi, dan dapat dibuktikan, tanpa semata-mata bergantung pada nama pemegang akun. Pada akun yang telah ada sebelum perkawinan, nilai dasarnya tetap menjadi harta bawaan, sedangkan nilai tambah yang terbukti terbentuk selama perkawinan dan pendapatan operasionalnya pada prinsipnya dapat menjadi harta bersama. Pembagian seperdua diterapkan terhadap nilai yang telah dikualifikasikan sebagai harta bersama dengan tetap memperhatikan kontribusi dan keadilan.
Kata Kunci: akun bisnis digital; harta bersama; hukum keluarga Islam; nilai ekonomi; perceraian.

ABSTRACT
Digital business activities raise legal questions about the economic value of online business accounts in the division of marital property after divorce. This study examines their legal status, distinguishes premarital value from value created during marriage, and analyzes contribution and fairness under Islamic family law. It employs normative legal research using statutory and conceptual approaches, based on legislation, the Compilation of Islamic Law, books, journal articles, and previous research. The findings indicate that the economic value associated with an account may be treated as marital property when it is created or increased during marriage, can be economically assessed, and is supported by evidence, regardless of whose name is registered on the account. For an account established before marriage, its initial value remains separate property, while proven value added and operating income generated during marriage may be included in marital property. The equal division principle applies to the portion classified as marital property, with fairness and the spouses' contributions considered in appropriate cases.
Keywords*: digital business account; divorce; Islamic family law; marital property; economic value.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola kegiatan ekonomi dalam rumah tangga. Kegiatan usaha yang sebelumnya banyak dilakukan melalui toko fisik atau modal usaha konvensional kini dapat dijalankan melalui akun media sosial dan platform digital. Akun tersebut digunakan untuk menawarkan produk, membangun hubungan dengan pelanggan, menerima pesanan, dan memperoleh penghasilan melalui kegiatan usaha maupun monetisasi. Perubahan ini menyebabkan sebagian kekayaan ekonomi rumah tangga tidak lagi hanya berbentuk benda yang mudah dikenali secara fisik, tetapi juga terbentuk dari aktivitas dan nilai ekonomi di ruang digital.

Dalam praktiknya, nilai ekonomi sebuah akun bisnis tidak semata-mata terletak pada keberadaan akun sebagai identitas digital. Jumlah pengikut, kepercayaan pelanggan, reputasi usaha, riwayat transaksi, jaringan pemasaran, serta pendapatan yang dihasilkan melalui akun dapat membentuk manfaat ekonomi yang berkembang dari waktu ke waktu. Dengan demikian, perlu dibedakan antara akun sebagai sarana atau identitas digital dengan nilai ekonomi yang lahir dari pengelolaan akun tersebut. Pembedaan ini penting karena objek yang relevan dalam sengketa harta bersama bukan semata-mata penguasaan teknis atas akun, melainkan manfaat ekonomi yang dapat dinilai dan dikaitkan dengan proses perolehan harta selama perkawinan.

Persoalan tersebut menjadi relevan ketika akun bisnis dibangun atau dikembangkan selama masa perkawinan. Dalam keadaan tertentu, akun dibuat oleh salah satu pasangan, tetapi perkembangan nilai ekonominya didukung oleh pasangan yang lain melalui penyediaan modal, pembuatan konten, pengelolaan pesanan, pemasaran, atau dukungan rumah tangga yang memungkinkan kegiatan usaha berlangsung. Selama perkawinan berlangsung, kontribusi tersebut mungkin tidak dipersoalkan. Persoalan hukum muncul ketika perkawinan berakhir karena perceraian dan perlu ditentukan apakah nilai ekonomi yang terbentuk dari akun tersebut merupakan bagian dari harta bersama.

Kerangka hukum mengenai harta bersama dapat ditemukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan, hadiah, dan warisan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 1974, Pasal 35 ayat 1 dan 2). Ketika perkawinan putus karena perceraian, pembagian harta bersama diatur menurut hukum masing-masing, termasuk hukum agama bagi pihak yang beragama Islam (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 1974, Pasal 37). Ketentuan tersebut menjadi titik awal untuk menilai apakah manfaat ekonomi yang terbentuk dari kegiatan bisnis digital selama perkawinan dapat ditempatkan dalam rezim harta bersama.

Bagi umat Islam, ketentuan tersebut perlu dibaca bersama Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI mendefinisikan harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah sebagai harta yang diperoleh, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, selama ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar (Kompilasi Hukum Islam, 1991, Pasal 1 huruf f). Selanjutnya, KHI menyatakan bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban (Kompilasi Hukum Islam, 1991, Pasal 91 ayat 1–4). Dalam hal terjadi cerai hidup, masing-masing janda atau duda pada prinsipnya memperoleh seperdua dari harta bersama sepanjang tidak terdapat ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan (Kompilasi Hukum Islam, 1991, Pasal 97).

Ketentuan mengenai benda tidak berwujud tersebut tidak serta-merta berarti bahwa setiap akun digital merupakan harta bersama. Secara hukum, akun pada platform digital merupakan identitas atau sarana yang penggunaannya tunduk pada ketentuan platform. Oleh karena itu, argumentasi mengenai harta bersama perlu diarahkan pada nilai ekonomi atau manfaat yang terbentuk melalui akun, bukan semata-mata pada akun sebagai akses atau identitas digital. Nilai ekonomi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari harta yang diperoleh selama perkawinan apabila terdapat dasar untuk menunjukkan bahwa nilai tersebut terbentuk atau meningkat melalui kegiatan dan kontribusi dalam masa perkawinan. Dengan pendekatan demikian, kategori benda tidak berwujud dalam KHI berfungsi sebagai dasar untuk menilai hak atau manfaat ekonomi yang mempunyai nilai, bukan sebagai dasar untuk menyamakan akun digital secara otomatis dengan harta bersama.

Pembedaan antara kepemilikan akun dan nilai ekonominya juga penting karena suatu akun dapat memiliki sejarah kepemilikan yang berbeda dari perkembangan nilai ekonominya. Akun dapat dibuat sebelum perkawinan oleh salah satu pihak, tetapi nilai ekonominya meningkat secara signifikan selama perkawinan karena modal, tenaga, pengelolaan, atau dukungan pasangan. Sebaliknya, akun dapat dibuat dan dikembangkan selama perkawinan tetapi secara operasional dikelola terutama oleh salah satu pihak, sementara pasangan lainnya memberikan kontribusi yang tidak tampak secara langsung pada akun. Penelitian mengenai kedudukan akun media sosial yang dikelola pasangan suami istri menunjukkan bahwa akun tersebut tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai harta bersama; penentuannya bergantung pada keadaan dan proses terbentuknya kepentingan ekonomi yang terkait dengan akun tersebut (Setiawan, 2020).

Dari sudut keadilan, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya dengan melihat siapa yang namanya tercantum sebagai pemilik atau siapa yang memegang kendali atas akun.

Pembagian harta bersama perlu mempertimbangkan kontribusi para pihak dan rasa keadilan dalam keluarga. Kajian mengenai keadilan distributif dalam pembagian harta bersama bagi keluarga Muslim di Indonesia menunjukkan pentingnya memperhatikan kontribusi dan keadilan dalam menentukan pembagian harta bersama, sehingga pembagian tidak semata-mata dipahami sebagai proses mekanis (Khosyi'ah, 2018). Dalam konteks akun bisnis digital, pendekatan tersebut menjadi relevan untuk menilai apakah pembagian secara sama rata dapat diterapkan pada seluruh nilai ekonomi akun atau perlu didahului dengan penentuan bagian nilai yang benar-benar terbentuk selama perkawinan.

Kajian mengenai aset digital dalam hukum perkawinan Islam juga memperlihatkan adanya persoalan yang belum sepenuhnya terjawab. Penelitian mengenai aset digital seperti kripto dan NFT menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum Islam di Indonesia belum mengatur aset digital tersebut secara eksplisit, sehingga menimbulkan persoalan bagi penerapan hukum dalam perkara harta bersama (Taufiqurokhman & Wibisono, 2025). Sementara itu, penelitian tentang akun media sosial yang dikelola pasangan suami istri telah membahas kemungkinan akun ditempatkan sebagai harta bawaan atau harta bersama berdasarkan keadaan tertentu (Setiawan, 2020). Dengan demikian, penelitian terdahulu telah memberikan dasar mengenai kedudukan akun media sosial dan persoalan aset digital, tetapi belum secara khusus menguraikan hubungan antara kepemilikan akun, nilai ekonomi yang melekat pada akun, serta cara menentukan bagian nilai ekonomi yang dapat diperhitungkan sebagai harta bersama pasca perceraian berdasarkan kontribusi suami istri. Kekosongan pembahasan inilah yang menjadi ruang penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada kedudukan nilai ekonomi yang terbentuk dari akun bisnis digital dalam pembagian harta bersama setelah perceraian menurut hukum keluarga Islam. Penelitian ini membedakan akun sebagai sarana digital dari nilai ekonomi yang dihasilkan atau melekat melalui pengelolaannya. Selanjutnya, penelitian menganalisis dasar hukum penempatan nilai ekonomi tersebut dalam rezim harta bersama, termasuk keadaan ketika akun telah ada sebelum perkawinan tetapi nilainya berkembang selama perkawinan, serta keadaan ketika akun dibuat dan dikembangkan selama perkawinan. Analisis juga diarahkan pada prinsip keadilan dan kontribusi suami istri agar pembagian harta bersama dapat dilakukan secara proporsional sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Berdasarkan fokus tersebut, penelitian ini menjawab tiga permasalahan. Pertama, bagaimana kedudukan nilai ekonomi akun bisnis digital dalam perspektif harta bersama. Kedua, bagaimana membedakan nilai ekonomi yang merupakan harta bawaan dengan nilai yang terbentuk atau berkembang selama perkawinan. Ketiga, bagaimana prinsip kontribusi dan keadilan digunakan dalam pembagian nilai ekonomi tersebut setelah perceraian.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji aturan hukum, asas, dan konsep hukum yang berkaitan dengan kedudukan nilai ekonomi akun bisnis digital dalam pembagian harta bersama pasca perceraian. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum tertulis dan tidak menggunakan wawancara atau kuesioner sebagai sumber data utama (Soekanto & Mamudji, 2015, hlm. 13). Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk menguji hubungan antara ketentuan harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI dengan persoalan nilai ekonomi yang terbentuk melalui akun bisnis digital.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan mengenai harta bersama, harta bawaan, dan akibat perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan serta ketentuan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan dalam KHI. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kepemilikan, harta bersama, kontribusi suami istri,

keadilan, dan kemaslahatan dalam hukum keluarga Islam (Marzuki, 2017, hlm. 133). Apabila ditemukan putusan pengadilan yang relevan dengan persoalan harta bersama atau aset digital, putusan tersebut dapat digunakan untuk memperlihatkan penerapan norma hukum pada kasus konkret.

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Perkawinan, KHI, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, tesis, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas harta bersama, kepemilikan dalam Islam, perceraian, akun media sosial, serta aset digital.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri, membaca, mengidentifikasi, dan mencatat bahan hukum yang berkaitan dengan fokus penelitian (Soekanto & Mamudji, 2015, hlm. 13–14). Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran dan penghubungan antara norma, konsep, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis bergerak dari ketentuan umum mengenai harta bersama menuju persoalan khusus mengenai nilai ekonomi akun bisnis digital. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan argumentasi hukum mengenai kapan nilai ekonomi akun dapat diperhitungkan sebagai harta bersama serta bagaimana kontribusi para pihak dapat dipertimbangkan dalam pembagiannya setelah perceraian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Nilai Ekonomi Akun Bisnis Digital dalam Perspektif Harta Bersama

Persoalan pertama dimulai dari pembedaan objek. Akun pada platform digital pada dasarnya adalah identitas atau sarana akses yang penggunaannya tunduk pada ketentuan penyelenggara platform, sehingga tidak dapat disamakan dengan hak milik atas benda pada umumnya. Nilai ekonomi, sebaliknya, lahir dari pengelolaan akun: jumlah pengikut, kepercayaan pelanggan, reputasi usaha, riwayat transaksi, jaringan pemasaran, dan pendapatan yang dihasilkan. Objek yang relevan dalam sengketa harta bersama karenanya bukan akun sebagai akses teknis, melainkan manfaat ekonomi yang melekat pada akun dan dapat dinilai.

Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 1974, Pasal 35 ayat 1). Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* sebagai harta yang diperoleh, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, selama ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta itu terdaftar (Kompilasi Hukum Islam, 1991, Pasal 1 huruf f). Rumusan ini penting bagi akun bisnis: pencantuman nama salah satu pasangan sebagai pemegang akun, atau penguasaan teknis atas kata sandi, tidak otomatis menentukan status nilai ekonominya. KHI juga menyatakan bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dan bahwa yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban (Kompilasi Hukum Islam, 1991, Pasal 91 ayat 1 dan 3). Kategori ini membuka ruang bagi manfaat ekonomi akun, seperti hak atas pendapatan, basis pelanggan, dan *goodwill* usaha, untuk diperlakukan sebagai hak yang bernilai.

Pembacaan tersebut tidak berarti setiap akun otomatis menjadi harta bersama. Kategori benda tidak berwujud dalam KHI berfungsi sebagai dasar menilai hak atau manfaat ekonomi, bukan menyamakan akun dengan harta bersama. Hukum positif di luar hukum perkawinan sudah mengenal logika serupa. Hukum perdata memandang kebendaan meliputi barang dan hak yang dapat dikuasai, baik bertubuh maupun tidak bertubuh (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1847, Pasal 499 dan 503); hak cipta dikualifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, 2014, Pasal 16 ayat 1); dan karya intelektual yang disusun dalam informasi elektronik, termasuk situs internet, dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, 2008, Pasal 25). Ketentuan-

ketentuan ini tidak menyamakan akun dengan hak kekayaan intelektual, tetapi menunjukkan bahwa nilai ekonomi yang lahir dari karya dan aktivitas digital dapat diakui sebagai kekayaan.

Dari sudut hukum Islam, penempatan ini sejalan dengan konsep *māl* dan *manfaʿah*. Kalangan Hanafiyah pada umumnya tidak memandang manfaat sebagai *māl*, sedangkan jumhur ulama memandang manfaat yang bernilai dan dapat dimiliki sebagai *māl* (Al-Zuhaili, t.t.). Pandangan jumhur lebih sesuai dengan karakter nilai ekonomi akun, yang bekerja melalui jangkauan pasar, reputasi, dan peluang transaksi. Konstruksi harta bersama dalam hukum keluarga Islam di Indonesia sendiri banyak dikaitkan dengan *syirkah* dan pengakuan terhadap adat atau kepatutan (*ʿurf*) tentang kerja sama suami istri menghimpun harta (Zein, 2004). Prinsip bahwa setiap pihak memperoleh bagian dari apa yang diusahakannya (Al-Qur'an, Surah an-Nisā' [4]: 32), serta kaidah bahwa adat dapat dijadikan dasar hukum (*al-ʿādah muḥakkamah*) (*Majallat al-Aḥkām al-ʿAdliyyah*, 1876, Pasal 36), memperkuat argumen bahwa hasil usaha bersama dalam bentuk baru, termasuk melalui akun digital, dapat dimasukkan ke harta bersama.

Dengan demikian, nilai ekonomi akun bisnis digital dapat dipertimbangkan sebagai harta bersama apabila: (1) nilai itu terbentuk atau bertambah selama perkawinan; (2) dapat dinilai secara ekonomi; (3) dapat dibuktikan, misalnya melalui riwayat transaksi, laporan pendapatan, dan data performa akun; dan (4) tidak ada perjanjian perkawinan yang menentukan lain. Pendirian ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu bahwa akun media sosial yang dikelola pasangan suami istri tidak otomatis menjadi harta bersama, karena penentuannya bergantung pada keadaan dan proses terbentuknya kepentingan ekonomi yang melekat pada akun (Setiawan, 2020). Kontribusi penelitian ini terletak pada penegasan bahwa yang diuji adalah nilai ekonomi, bukan akun sebagai identitas, serta pada penyediaan ukuran untuk memisahkan nilai tersebut.

Pembedaan Harta Bawaan dan Nilai yang Terbentuk atau Berkembang Selama Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan menempatkan harta bawaan serta harta hadiah atau warisan di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 1974, Pasal 35 ayat 2). KHI menegaskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan (Kompilasi Hukum Islam, 1991, Pasal 86 ayat 1), dan bahwa harta bawaan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (Kompilasi Hukum Islam, 1991, Pasal 87 ayat 1). Prinsip ini menjadi dasar untuk memperlakukan akun yang telah ada sebelum perkawinan sebagai harta bawaan pemiliknya.

Namun, harta bawaan tidak membekukan seluruh perkembangan nilai sesudahnya. Pada akun yang dibangun sebelum perkawinan, perlu dibedakan tiga komponen. *Pertama*, nilai dasar akun pada saat perkawinan, yang tetap menjadi harta bawaan. *Kedua*, nilai tambah yang terbentuk selama perkawinan melalui modal, tenaga, pengelolaan, konten, pemasaran, atau dukungan pasangan, yang dapat diperhitungkan sebagai harta bersama sepanjang dapat dibuktikan bersumber dari usaha dalam masa perkawinan. *Ketiga*, pendapatan operasional selama perkawinan, yang pada prinsipnya adalah harta yang diperoleh selama perkawinan dan karenanya masuk harta bersama meskipun akun berasal dari harta bawaan. Pemisahan ini menghindari dua kekeliruan: menganggap seluruh akun harta bawaan hanya karena dibuat sebelum perkawinan, dan menganggap seluruhnya harta bersama hanya karena berkembang selama perkawinan.

Pada akun yang dibuat dan dikembangkan selama perkawinan, dasar penempatan sebagai harta bersama lebih kuat karena seluruh nilainya diperoleh dalam ikatan perkawinan. Meskipun akun terdaftar atas nama dan dikelola terutama oleh salah satu pihak, rumusan KHI yang tidak mempersoalkan atas nama siapa harta terdaftar tetap menjadi pijakan (Kompilasi

Hukum Islam, 1991, Pasal 1 huruf f). Kontribusi pasangan yang tidak tampak langsung pada akun, seperti pengurusan rumah tangga yang memungkinkan pasangan lain mengembangkan usaha, tetap relevan sebagai bagian dari kontribusi perolehan harta (Manan, 2006). Pihak yang mendalilkan bahwa suatu nilai bukan harta bersama, misalnya karena bersumber dari harta bawaan, sepatutnya membuktikan dalilnya.

Secara praktis, pemisahan nilai memerlukan dua titik waktu, yaitu saat perkawinan dan saat perceraian (atau pengajuan gugatan), serta penilaian akun pada keduanya. Penilaian dapat didasarkan pada riwayat pengikut, tingkat interaksi, riwayat penjualan, dan pendapatan, atau dibantu penilai independen bila para pihak tidak sepakat. Selisih nilai yang dapat dikaitkan dengan usaha selama perkawinan menjadi objek pertimbangan sebagai harta bersama. Tahap ini menjawab celah yang dikemukakan dalam latar belakang, yakni belum adanya cara menentukan bagian nilai ekonomi akun yang dapat diperhitungkan sebagai harta bersama.

Prinsip Kontribusi dan Keadilan dalam Pembagian Nilai Ekonomi Akun setelah Perceraian

KHI menentukan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (Kompilasi Hukum Islam, 1991, Pasal 97). Penerapannya pada akun bisnis digital harus berurutan: pembagian seperdua tidak dikenakan pada seluruh nilai akun, melainkan pada bagian nilai yang lebih dahulu dikualifikasikan sebagai harta bersama melalui langkah pada bagian B. Dengan begitu kaidah pembagian yang sederhana tetap dipertahankan tanpa mengabaikan fakta bahwa tidak seluruh nilai akun terbentuk dalam perkawinan.

Pembagian seperdua mencerminkan pengakuan bahwa harta bersama adalah hasil kerja sama, termasuk kerja yang tidak berbentuk uang. Meski demikian, keadilan tidak boleh dipahami sebagai proses mekanis. Hakim wajib memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat agar putusannya sesuai rasa keadilan (Kompilasi Hukum Islam, 1991, Pasal 229), dan kewajiban menggali nilai hukum dan rasa keadilan itu juga ditegaskan dalam undang-undang kekuasaan kehakiman (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, 2009, Pasal 5 ayat 1). Dalam kerangka ini, bila terbukti secara meyakinkan ada ketimpangan kontribusi yang nyata (misalnya salah satu pihak menyediakan seluruh modal dan tenaga produksi konten sementara pihak lain hanya tercatat sebagai pemegang akun), pertimbangan proporsionalitas dapat dikemukakan sebagai pengecualian terbatas, bukan aturan umum. Pertimbangan ini sejalan dengan kaidah bahwa beban risiko sepadan dengan hak atas keuntungan (*al-ghurm bi al-ghunm*) (*Majallat al-Aḥkām al-ʿAdliyyah*, 1876, Pasal 87).

Secara teknis, bagian harta bersama dalam akun dapat diselesaikan melalui: (1) akun tetap pada salah satu pihak dengan kompensasi senilai bagian pihak lain; (2) penjualan akun atau usahanya dan pembagian hasilnya; atau (3) pengelolaan bersama berdasarkan kesepakatan. Kompensasi nilai umumnya paling realistis karena akun melekat pada identitas pengelola dan tunduk pada ketentuan platform. Bila para pihak berselisih, penyelesaiannya diajukan kepada Pengadilan Agama (Kompilasi Hukum Islam, 1991, Pasal 88).

Ketidakpastian ini dapat dikurangi melalui pencegahan. Perjanjian perkawinan, yang menurut putusan Mahkamah Konstitusi dapat dibuat tidak hanya sebelum atau pada saat perkawinan tetapi juga selama perkawinan (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016), dapat dipakai pasangan yang menjalankan usaha digital untuk menentukan status akun, nilai ekonominya, dan pembagian hasilnya sejak awal. Penelitian ini bersifat normatif dan hanya memakai putusan pengadilan sebagai bahan pendukung bila ditemukan, sehingga kesimpulan berikut merupakan argumentasi hukum, bukan generalisasi praktik peradilan.

SIMPULAN

Pertama, nilai ekonomi akun bisnis digital dapat ditempatkan dalam rezim harta bersama menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI apabila terbentuk atau bertambah selama perkawinan, dapat dinilai secara ekonomi, dan dapat dibuktikan, tanpa melihat atas nama siapa akun terdaftar. Objek yang dipertimbangkan adalah manfaat ekonomi yang melekat pada akun, yang dapat dikualifikasikan sebagai benda tidak berwujud berupa hak menurut KHI dan sejalan dengan pandangan jumhur ulama tentang manfaat sebagai harta. Akun sebagai identitas atau akses digital tidak otomatis menjadi harta bersama.

Kedua, pembedaan harta bawaan dan harta bersama dilakukan dengan memisahkan tiga komponen: nilai dasar akun pada saat perkawinan sebagai harta bawaan; nilai tambah yang terbentuk melalui usaha selama perkawinan sebagai harta bersama; dan pendapatan operasional selama perkawinan sebagai harta bersama. Pada akun yang dibuat dan dikembangkan selama perkawinan, seluruh nilai ekonominya pada prinsipnya diperlakukan sebagai harta bersama kecuali dibuktikan sebaliknya, dengan pembuktian melalui penetapan nilai pada dua titik waktu dan data kinerja akun.

Ketiga, prinsip kontribusi dan keadilan diterapkan dengan membagi seperdua bagian nilai yang telah dikualifikasikan sebagai harta bersama, bukan seluruh nilai akun, dengan ruang pertimbangan proporsional secara terbatas bila terbukti ada ketimpangan kontribusi yang nyata. Kontribusi mencakup modal, tenaga, pengelolaan, pembuatan konten, pemasaran, dan dukungan rumah tangga. Penyelesaian paling realistis adalah kompensasi nilai, penjualan, atau pengelolaan bersama.

Disarankan agar pasangan yang menjalankan usaha digital membuat perjanjian perkawinan yang mengatur status dan nilai ekonomi akun serta mencatat kontribusi dan pendapatan secara tertib, dan agar penelitian lanjutan menelaah putusan Pengadilan Agama yang secara konkret memeriksa akun bisnis digital sebagai objek harta bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Zuhaili, W. (t.t.). *Al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuhu*. Dār al-Fikr.

Khosyi'ah. (2018). Keadilan distributif atas pembagian harta bersama dalam perkawinan bagi keluarga Muslim di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 11*(1), 35–48. https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1266

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). (1847). Staatsblad 1847 Nomor 23.

Kompilasi Hukum Islam. (1991). Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2016). *Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015* [Putusan tanggal 27 Oktober 2016].

Majallat al-Aḥkām al-ʿAdliyyah. (1876).

Manan, A. (2006). *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Kencana.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Setiawan, A. (2020). *Kedudukan akun media sosial yang dikelola oleh pasangan suami istri sebagai harta benda perkawinan* [Tesis, Universitas Airlangga]. Repositori Universitas Airlangga. https://repository.unair.ac.id/105562/

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.

Taufiqurokhman, & Wibisono, D. K. (2025). Rekonseptualisasi harta bersama aset digital dalam hukum perkawinan Islam. *Islamitsch Familierecht Journal, 6*(2), 208–233. https://doi.org/10.32923/tehdp097

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3019, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2008). Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (2014).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (2009).

Zein, S. E. M. (2004). *Problematika hukum keluarga Islam kontemporer: Analisis yurisprudensi dengan pendekatan ushuliyah*. Kencana.